

**IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24TAHUN
2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
ORGANISASI PERUSAHAAN ATAU INSTANSI DAN
LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT KEWAJIBAN
KEPEMILIKAN SERTIFIKASI GADA MADYA
BAGI SATPAM JABATAN DANRU
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : MARDISON
NPM : 2074201126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Melati kuntum tumbuh melata
Sayang merbah di pohon cemara
Assalamualaikum mulanya kata
Saya sembah dosen di muka

Ingin rasa memakan kari
Kari cendawan batang keladi
Girang rasa tidak tertapi
Bertemu dosen yang baik hati

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



NAMA

TANDA PERSETUJUAN

: MARDISON

NPM

: 2074201126

JUDUL SKRIPSI

: IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM
MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI
PERUSAHAAN ATAU INSTANSI DAN LEMBAGA
PEMERINTAH TERKAIT KEWAJIBAN
KEPEMILIKAN SERTIFIKASI GADA MADYA
BAGI SATPAM JABATAN DANTON DI KOTA
PEKANBARU

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(H. ZULKARNAEN NOERDIN, SH. MH)

DOSEN PEMBIMBING II

(ROBERT LIBRA, SH. MH)

Mengetahui

Dekan



(Dr. FAHMI, SH. MH)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MARDISON
NPM : 2074201126
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR
24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN
PENGAMANAN ORGANISASI PERUSAHAAN
ATAU INSTANSI DAN LEMBAGA PEMERINTAH
TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN
SERTIFIKASI GADA MADYA BAGI SATPAM
JABATAN DANTON DI KOTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MARDISON
NPM : 2074201126
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A *83 : A*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MARDISON

NPM : 2074201126

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI PERUSAHAAN ATAU INSTANSI DAN LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI GADA MADYA BAGI SATPAM JABATAN DANRU DI KOTA PEKANBARU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini. m

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



MARDISON
2074201126

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas Kehadiran Allah SWT. yang Maha Esa Serta Limpahan Nikmatnya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN ORGANISASI PERUSAHAAN ATAU INSTANSI DAN LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI GADA MADYA BAGI SATPAM JABATAN DANRU DI KOTA PEKANBARU”** Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi menemui beberapa hambatan dalam berbagai hal, namun banyak pihak yang membantu sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
2. Bapak Prof. Dr. H. Fahmi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.TH.I., M.S.I selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., P.hD, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Kepada Bpk H.Zulkarnaen Noerdin, SH., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis agar Skripsi ini bisa diselesaikan.
7. Kepada Bpk Robert Libra, SH., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan support dan arahan kepada penulis agar Skripsi ini bisa diselesaikan.
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang merupakan sosok penerang kehidupan yang memberikan ilmu yang tak ternilai.
9. Seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Dirbinmas Bapak Kombes Pol Wendry Purbyantoro, SH yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
11. Ketua Apsi Kota Pekanbaru Bapak Emi Arijon, SH yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
12. Direktur PT Pandawa Pekanbaru yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
13. Kedua Orang Tua Bapak Marsiwan dan Ibu Nurhayati yang senantiasa selalu meberikan doa di setiap perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan.

14. Istri Tercinta Endrawati yang senantiasa memberikan Doa dan Support kepada penulis agar penulis dapat semangat menyelesaikan studi ini.
15. Anak-anak terkasih Raju Sanjaya, Anisa Oktavininggsi, Waisa yang selalu mendoakan penulis agar tetap semangat menyelesaikan studi S1 ini.
16. Mardison Hendra, sebagai rekan yang memberi masukan dan support kepada penulis.
17. Tarmizi, sebagai rekan yang memberi masukan dan support kepada penulis.
18. Semua pihak yang memberikan kontribusi mengenai penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari segala pihak yang membantu penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan masukan baik khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi semua pembaca. Amin

Pekanbaru, November 2023

Mardison

NPM: 2074201126

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kota Pekanbaru.....	29
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru.....	31
C. Susunan Organisasi Satpam PT. Pandawa	37
BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24	
TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN	
ORGANISASI PERUSAHAAN ATAU INSTANSI DAN LEMBAGA	
PEMERINTAH	
A. Pendidikan Gada Madya.....	38
B. Tinjauan Umum Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007.....	42

C. Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah	60
D. Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Jabatan Danton atau Kepala Regu	67

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Atau Instansi Dan Lembaga Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru.....	70
B. Hambatan Terhadap Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Atau Instansi Dan Lembaga Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru.....	76
C. Upaya Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan Atau Instansi Dan Lembaga Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Permasalahan penelitian dalam hal ini adalah : *Pertama*, Bagaimanakah Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru ? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan dan Upaya Terhadap Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru ? Tujuan dari Penelitian ini adalah : *Pertama*, Untuk Menjelaskan bagaimana Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru. *Kedua*, Untuk Menjelaskan Bagaimana Hambatan Dan Upaya Terhadap Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini secara langsung di lapangan sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil Penelitian di ketahui beberapa faktor mulai dari Pengawas yakni dalam hal ini dibawah naungan Dirbinmas Polda Riau, terdapat kendala yakni personil yang kurang sehingga tidak bisa mensosialisasikan dan mengawasi terkait realisasi atas Perkap Nomor 24 Tahun 2007, kemudian dari Apsi selaku organisasi yang menjadi naungan para personil Scurity yang juga kurang dalam mensosialisasikan terkait penerapan Perkap Nomor 24 Tahun 2007, dan Perusahaan yang mempekerjakan juga kurang memahami atas ketentuan yang ada pada Perkap Nomor 24 Tahun 2007 sehingga perusahaan memberikan tanggung jawab kepada personil tidak sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku, sehingga ini yang membuat Implementasi atas Perkap Nomor 24 tahun 2007 tidak terealisasi secara menyeluruh ke perusahaan perusahaan yang mempekerjakan Scurity tersebut tidak sesuai kemampuannya. Sehingga ketika dilakukan tinjauan ke lapangan banyak didapat pelanggaran seperti yang saat ini Penulis Teliti. Sehingga ini menjadi tugas bersama mulai dari tingkat pengawas sampai ke Perusahaan yang mempekerjakan Scurity yang tidak sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Bahwa terkait Hambatan dan Upaya Terhadap implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru, hambatan yang terjadi mulai dari tingkat Pengawas dalam hal ini Dirbinmas Polda Riau terdapat kendala kurangnya Personil untuk melakukan Pengawasan dan sosialisasi dan juga dari APSI selaku wadah naungan para Scurity terkait penerapan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 yang mengakibatkan banyak perusahaan dan tenaga Scurity yang tidak memahami akan peraturan yang ada yakni dalam hal ini Perkap Nomor 24 Tahun 2007, sehingga di lapangan ketika ada audit ditemukan banyak perusahaan yang tidak paham akan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 sehingga mempekerjakan Scurity tidak sesuai kemampuan dan ketentuan sesuai Perkap Nomor 24 Tahun 2007.

Kata Kunci : Satpam, Danru, Gada Madya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis tentunya memerlukan pengamanan yang maksimal. Hal ini dimaksudkan agar bisnis tersebut berjalan dengan lancar dan efektif karena adanya proteksi terhadap kegiatan bisnis tersebut. Dengan adanya perlindungan, perkantoran diharapkan dapat menghasilkan produk yang baik, efisien dan menguntungkan tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang akan merugikan perkantoran itu sendiri. Bentuk gangguan dalam perkantoran tidak saja terletak pada human errornya, tetapi juga dimungkinkan oleh faktor lain yang bersifat teknis maupun non teknis, seperti kecelakaan yang dapat mengakibatkan kebakaran serta adanya bencana alam. Kebakaran dapat terjadi karena adanya kesalahan prosedur teknis dan operasional mekanik.¹

Satpam (Satuan Pengamanan) adalah individu yang bertugas untuk menjaga dan mengamankan suatu area atau properti. Mereka berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tempat-tempat seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, apartemen, dan lain sebagainya. Satpam bertugas untuk mencegah tindakan kriminal, melaporkan kejadian yang mencurigakan, serta memberikan bantuan dalam situasi darurat.²

¹ Muhammad Habib Mustofa, Agus Timan dan Wildan Zulkarnain. “Analisis Pengembangan Karir Personel Satuan Pengamanan Universitas Negeri”. Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Vol. 2 No. 4 Desember 2019.

² Eka Kurniawan, Ade Tutty R Rosa dan Sri Handayani, “Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Satpam untuk Meningkatkan Mutu Lulusan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5 No. 1 Januari 2022.

Adanya pengamanan dan keamanan yang ada pada suatu perkantoran, dalam hal ini Satpam, tidak saja bertugas untuk menangani masalah kriminalitas, pencurian, perampokan, dan hal-hal lainnya, tetapi juga untuk melakukan langkah-langkah Satpam itu sendiri. Misalnya cara memilih kunci yang kuat di pintu depan, mengamankan jendela dari perampok atau pencongkel, menyediakan alat pemadam kebakaran di tempat-tempat yang berfungsi untuk menyimpan barang – barang yang mudah terbakar dan menyediakan obat -obatan di kotak P3K yang aman.

Dalam perkembangan perkantoran atau adanya kebutuhan akan perlindungan terhadap perkantoran, peranan Satpam tidak terbatas pada pengamanan fisik saja. Pengamanan fisik di sini diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mencegah atau mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan atau ketertiban di lingkungan perkantoran melalui kegiatan pengaturan dan penjagaan. Peranan Satpam juga dapat mengatasi masalah yang ada di area Satpam itu sendiri, yang tentunya berkaitan dengan kebutuhan perusahaan, seperti mencegah timbulnya bencana kebakaran, perlindungan atas keselamatan kerja, kriminalitas, perampokan, penggelapan uang perkantoran, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), upaya mengatasi bencana, sistem alarm, masalah komunikasi, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian peranan Satpam akan menjadi lebih kompleks dan efisien terhadap kelangsungan hidup perkantoran.

Kebutuhan dasar akan adanya Satpam telah ditetapkan sejak berdirinya perkantoran ataupun kegiatan bisnis. Namun langkah-langkah Satpam hanya dilakukan seadanya, tidak secara sadar melalui perencanaan yang lebih matang.

Tugas Satpam hanyalah mengamankan dan menjaga lingkungan atau area kerjanya.³ Penerapan akan adanya Satpam atau tenaga keamanan yang ditunjang oleh keberadaan Polisi yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik akan menjamin pengusaha untuk terus bertahan menjalankan bisnis perkantornya. Keberhasilan dalam masalah Satpam, tidak saja karena adanya pengawasan yang ketat dan terus menerus atas daerah kerja dan aktifitas para karyawannya, melainkan juga karena faktor lain yang menunjang aktifitas karyawan yang membuat mereka tidak merasa sedang diawasi. Dalam hal ini Satpam didukung oleh pendekatan yang baik dan personal dari pengusaha kepada karyawannya sehingga memungkinkan karyawannya bekerja dalam lingkungan yang saling mempercayai dan dengan moral yang tinggi, ini merupakan faktor yang penting dan amat vital bagi efisiensi perkantoran.⁴

Permintaan atau kebutuhan karyawan atau buruh seiring dengan penambahan atau peningkatan produksi yang terus bertambah. Hal yang tidak dapat dihindarkan adalah munculnya buruh-buruh yang tidak jujur, terutama dalam aktifitas, seperti pencurian keuntungan perusahaan, pencurian persediaan barang, pencurian peralatan, pencurian produk pada akhir proses produksi. Bahkan sering juga ditemukan karyawan atau buruh yang bertindak sebagai agen perkantoran pesaing atau seorang yang menimbulkan adanya pertentangan internal diantara para karyawan atau buruh yang mempengaruhi moral dan menyebarkan kekacauan yang menyebabkan terganggunya aktifitas produksi.

³ *Ibid*

⁴ Prof. Drs. Koesparmono Irsan SH, MM, MBA, 2010. *Manajemen Sekuriti*, (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta)

Mulai timbulnya gangguan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perkantoran yang semakin kompleks memaksa pengusaha untuk membentuk Satuan Pengaman dan Keamanan atau Satpam yang lebih baik dan terarah.

Setiap perkantoran harus menentukan sendiri tingkat program Satpam yang efektif yang dikehendakinya dan program itu sendiri harus ekonomis. Perkantoran juga harus menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan kegunaannya. Otak operasi Satpam ini adalah posko Satpam, seiring perkembangan perkantoran, Satpam mengontrol semua pintu masuk ke dalam area kantor dengan menggunakan peralatan canggih, seperti CCTV (*Closed Circuit Television* atau televisi sirkuit tertutup), radio komunikasi, dan kontrol pintu otomatis. Keberhasilan Satpam efektif adalah pada sistem pencegahan yang menggunakan personil yang terampil dan terlatih dengan sebaik – baiknya, perlengkapan atau peralatan modern yang efektif, dan perlengkapan elektronik yang akan menunjang pelaksanaan tugas Satpam. Selain itu seorang Satpam harus mempunyai tanggungjawab dan hubungan saling pengertian antara personil dan pimpinan, karyawan di luar Satpam, pekerja lepas, instansi pemerintah, badan pelayanan darurat, dan kantor pada umumnya serta kesanggupan melaksanakan unsur ini dengan sebaik mungkin.⁵

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Jasa Pengamanan. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan jasa pengamanan dan peran serta satpam dalam menjaga

⁵ Prof. Drs. Koesparmono Irsan SH, MM, MBA, 2011. *Sekuriti Industri*, (Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) hlm. 15

keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶ Undang-undang tersebut juga mengatur tentang persyaratan sertifikasi bagi satpam. Untuk menjadi satpam yang sah, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki usia minimal, tidak memiliki catatan kriminal, dan telah menjalani pelatihan khusus sebagai satpam.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, biasanya terdapat regulasi dan persyaratan untuk menjadi seorang satpam yang sah dan memiliki kualifikasi yang memadai. Persyaratan ini umumnya mencakup pendidikan minimal, pelatihan khusus, dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang.

Sertifikasi satpam bertujuan untuk memastikan bahwa para satpam telah mendapatkan pelatihan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang keamanan, penanganan situasi darurat, etika, dan tindakan yang tepat dalam berbagai situasi. Dengan memiliki sertifikat, satpam dianggap lebih profesional dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugasnya.⁷

Masalah muncul ketika ada terdapat beberapa individu yang bekerja sebagai satpam dengan jabatan sebagai Danru (Kepala Regu) di kota pekanbaru tanpa memiliki sertifikat pelatihan Gada Madya, sedangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah telah di jelaskan mengenai tingkatan pada satpam pada ketentuan umum pasal 1 sebagai berikut :

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Jasa Pengamanan

⁷ Sedarmayanti, 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktifitas Kerja*. (Bandung: Refika Aditama) hlm. 43

Angka 19 menjelaskan: *“Pelatihan gada pratama adalah pelatihan dasar satpam bagi anggota/calon anggota satpam yang belum pernah mengikuti pelatihan di bidang satpam”*.

Angka 20 menjelaskan: *“Pelatihan gada madya adalah pelatihan satpam bagi anggota satpam yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat kepala regu ke atas (Supervisor)”*.

Angka 21 menjelaskan: *“Pelatihan gada utama adalah pelatihan satpam bagi manajer/calon manajer/chief security atau manajer yang bertanggung jawab terhadap bidang keamanan”*.

Jika kedudukan satpam tidak sesuai dengan peraturan bagaimana bisa satpam memiliki kepribadian sikap mental, kebugaran jasmani, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial tingkat dasar dengan kualifikasi supervisor satpam, Tujuan Diklat Gada Madya adalah training yang diberikan kepada calon *supervisor security* yang bertujuan untuk memberikan kemampuan membentuk team security yang solid, memiliki kemampuan manajerial dan leadership serta memenuhi kualifikasi *supervisor security*.

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, bekerja sebagai satpam tanpa sertifikat dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pihak berwenang sering kali melakukan operasi untuk mengidentifikasi dan menindak satpam yang tidak memiliki sertifikat yang sah sesuai dengan jabatan atau bidang penempatan.

Untuk mengatasi masalah satpam tanpa sertifikat, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap masalah tersebut. Selain itu, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi bagi para satpam juga perlu dilakukan.

Adapun indikator dilakukan penelitian ini adalah karena selama ini pihak Satuan Pengamanan yang di naungi PT. Pandawa pada rumah sakit syafira yang berprofesi sebagai satpam jabatan danton atau kepala ruku belum mendapatkan pelatihan khusus dan insentif sesuai dengan adanya jenjang pelatihan pada anggota satpam tersebut yang tidak sesuai antara jabatan dengan sertifikasi yang dimiliki, tentunya hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Oleh karena satpam adalah mitra Kepolisian dalam mengamankan suatu wilayah sehingga perlu adanya keseimbangan sertifikasi. Pelaporan terhadap pelatihan bagi anggota satpam dimaksudkan agar pihak Kepolisian mengetahui pelatihan yang seharusnya didapatkan oleh Satpam, karena tugas satpam hampir menyerupai tugas anggota Kepolisian, namun ruang lingkupnya lebih kecil.

Dengan adanya satpam jabatan Danru yang belum memiliki sertifikasi terbukti bahwa tingkat kepatuhan satpam dalam memenuhi kewajiban kepemilikan sertifikasi gada madya yang berdampak pada tingkat profesionalisme dan keamanan yang tidak berjalan secara efektif. Hal ini tentu saja bertentangan dengan peraturan kapolri nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan, organisasi, perusahaan, instansi pemerintah terkait kewajiban kepemilikan sertifikasi gada madya bagi satpam jabatan Danru.

Kurangnya kesadaran dan ketanggapan membuat penerapan peraturan tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu perlu pengawasan dan penegak hukum yang tegas agar peraturan dapat di implementasikan dengan

baik dan sesuai ketentuan. Dengan adanya fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM MANAJAMEN PENGAMANAN, ORGANISASI, PERUSAHAAN, INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKASI GADA MADYA BAGI SATPAM JABATAN DANRU DI KOTA PEKANBARU

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah Hambatan Terhadap Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah Upaya dalam Mengatasi Hambatan Terhadap Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah

Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam
Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menjelaskan bagaimana Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Hambatan Terhadap Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru.
3. Untuk Menjelaskan Bagaimana Upaya Terhadap Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

b. Bagi Instansi terkait

Diharapkan dengan adanya penelitian dapat menjadi bahan masukan serta menjadi sumbangan pemikiran dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Serta merupakan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dalam menambah referensi mengenai Pelatihan Satuan Pengamanan (Satpam) serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

Satpam yang merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan, adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada 30 Desember 1980 melalui surat keputusan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸

Pelatihan pada satpam sendiri dibagi menjadi beberapatingkatan, yaitu:

a. Gada Pratama (Dasar)

Gada Pratama adalah tingkatan kepemimpinan di kepramukaan Indonesia yang merujuk pada pemimpin tingkat dasar. Gada Pratama biasanya mengacu pada pemimpin tingkat regu atau kelompok kecil yang bertanggung jawab untuk membimbing anggota regu dalam kegiatan kepramukaan. Pelatihan Gada Pratama ditujukan untuk mempersiapkan pemimpin muda dengan keterampilan dasar kepemimpinan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Gada Pratama (Dasar) merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. Lama pelatihan empat minggu dengan pola 232 jam pelajaran. Materi pelatihan yaitu :⁹

a) Interpersonal Skill

b) Etika Profesi

⁸ Hayati. Nurul, *Buku Ajar Sistem Keamanan*, (Tanjung Pinang: 2020), hlm. 10

⁹ Kurnianingsih. Novi, *Buku Panduan Satpam*, (Jakarta:2017), hlm. 13

c) Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satpam

d) Kemampuan Kepolisian Terbatas seperti: Bela Diri, Pengenalan Bahan Peledak, Barang Berharga dan Latihan Menembak, Pengetahuan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Penggunaan Tongkat

b. Gada Madya (Penyelia)

Gada Madya (Penyelia) merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Gada Madya adalah istilah dalam kepramukaan Indonesia yang merujuk pada tingkatan kepemimpinan di tingkat menengah. Gada Madya mencakup pemimpin tingkat ambalan atau regu yang bertanggung jawab untuk membimbing dan mengelola kelompok-kelompok kecil dalam kegiatan kepramukaan. Pelatihan Gada Madya bertujuan untuk mempersiapkan pemimpin muda dengan keterampilan kepemimpinan yang lebih mendalam dan kompleks. Lama pelatihan dua minggu dengan pola 160 jam pelajaran.

c. Gada Utama (Manajer Keamanan)

Gada Utama (Manajer Keamanan) merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu *chief security officer* atau manajer keamanan. Manager Keamanan biasanya bertanggung jawab atas manajemen umum dan pengawasan fungsi keamanan, termasuk perencanaan strategis, pengaturan personel keamanan, pemantauan sistem keamanan, dan penanganan keadaan darurat. Pada beberapa tempat, "Gada" atau "Manager Keamanan" bisa

merujuk pada posisi kepemimpinan tertinggi dalam departemen keamanan. Pola 100 jam pelajaran.¹⁰ Tujuan dari pelatihan satpam adalah untuk mengatasi segala hal terburuk yang mungkin bisa terjadi di sekitar rumah atau kantor yang nantinya akan dijaga.¹¹

Oleh sebab itu maka Satuan Pengamanan harus dilatih khusus oleh Anggota Kepolisian, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.¹²

Didalam penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Sehingga perlu adanya pelatihan oleh Kepolisian agar Satuan

¹⁰ *chief security officer atau manajer keamanan* <http://chiefsugiyanto.blogspot.com/>/Buku Panduan Securityn.

¹¹ Lubis. Arkian, *Satpam (Satuan Pengamanan) Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, 2019), hlm. 33

¹² *Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian*, pasal 3 ayat (1)

Pengamanan pada Rs. Syafira Pekanbaru menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan.

Pengaturan lainnya mengenai pengamanan swakarsa juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³

Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2012, pengamanan swakarsa sendiri juga merupakan salah satu pihak yang turut mengemban fungsi kepolisian. Yang dimaksud dengan fungsi kepolisian itu sendiri adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dari pengamanan swakarsa itu sendiri adalah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara swakarsa, berfungsi melaksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Pasal 1 angka 6

Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa mempunyai fungsi yang sama dengan polisi, hanya saja terbatas pada lingkungan tempatnya bertugas. Akan tetapi, kepolisian RI tidak begitu saja melepaskan satpam dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 43/2012 dikatakan bahwa terdapat pengawasan terhadap pengamanan swakarsa dalam bentuk:

- a. Pendataan Pam Swakarsa;
- b. Pemberian kartu tanda anggota dan penggunaan seragam serta atribut bagi personel satuan pengamanan;
- c. Pendataan senjata api, amunisi dan kelengkapannya;
- d. Izin operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan; dan
- e. Operasionalisasi jasa pengamanan.¹⁴

Selain itu mengenai tugas dan fungsi dari satpam juga dapat kita lihat dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, yang mengatakan bahwa: Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.¹⁵ Fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan,

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Pasal 16 ayat (1)

¹⁵ Peraturan Kapolri nomor. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 22

serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai:¹⁶

1. Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya. Satpam yang berperan sebagai unsur pembantu pimpinan organisasi memiliki fungsi utama dalam menjaga keamanan fisik, ketertiban internal, dan respons terhadap situasi darurat. Mereka bertanggung jawab dalam pengamanan akses, memberikan laporan keamanan, dan dapat membantu menangani konflik di dalam organisasi. Dengan melaksanakan tugas-tugas ini, satpam berkontribusi pada keseluruhan efisiensi dan efektivitas organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terlindungi.
2. Unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan *security awareness*) di lingkungan/tempat kerjanya. Satpam yang berperan sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peran utama dalam kolaborasi pencegahan kejahatan, patroli bersama, dan pendukung penanganan darurat. Mereka juga berperan sebagai sumber informasi lokal, membantu pemantauan keamanan di area publik, dan menciptakan

¹⁶ Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.

sinergi antara sektor swasta dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan bersama dalam masyarakat.

Satpam sebagai pembantu dari kepolisian RI dan pihak yang juga menjalankan fungsi kepolisian secara terbatas, mempunyai kewajiban yang sama dengan kepolisian RI dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh kepolisian RI juga menjadi hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh satpam.

Syarat Pelatihan Satuan Pengamanan :

Persyaratan peserta Pelatihan Gada Pratama sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaa;
- c. lulus psikotes;
- d. bebas Narkoba;
- e. menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU)
- g. tinggi badan minimal 165 (seratus enam puluh lima) cm untuk pria dan minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk wanita; dan
- h. usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun.

Pelatihan Gada Pratama dilaksanakan selama 5 (lima) minggu dengan menggunakan pola 232 (dua ratus tiga puluh dua) jam pelajaran. Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian, dan metode pengajaran sesuai dengan aturan yang ada.

Persyaratan peserta Pelatihan Gada Madya sebagai berikut:

- a. lulus Pelatihan Gada Pratama;
- b. lulus tes kesehatan dan kesamaptaan;
- c. bebas Narkoba;
- d. untuk lulusan SMA, memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di bidang security; dan
- e. Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja atau SKCK bagi peserta mandiri.

Pelatihan Gada Madya dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu dengan menggunakan pola 160 (seratus enam puluh) jam pelajaran. Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian, dan metoda pengajaran sesuai dengan aturan yang ada.

Syarat Pelatihan :¹⁷

Persyaratan peserta Pelatihan Gada Utama terdiri dari:

- a. Persyaratan Umum, yaitu:
 - 1. lulus tes kesehatan;
 - 2. bebas Narkoba;
 - 3. menyertakan SKCK; dan
 - 4. lulus tes wawancara.
- b. Persyaratan Khusus, yaitu:
 - 1. lulus tes kesehatan;
 - 2. bebas Narkoba;
 - 3. menyertakan SKCK; dan

¹⁷ Dedi. Vitriyanto, *Pola Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Sekuriti*, Disertasi mahasiswa, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015, hlm. 11

4. lulus tes wawancara.

Persyaratan Khusus Pelatihan Gada Utama

- a) lulus Pelatihan Gada Madya;
- b) memiliki pengalaman kerja minimal 6 (enam) tahun bagi security karier;
- c) wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security minimal 3 tahun bagi yang berpendidikan Diploma Tiga (DIII);
- d) wajib memiliki pengalaman kerja di bidang security minimal 2 (dua) tahun bagi yang berpendidikan Strata Satu (S1);
- e) bagi Purnawirawan, minimal berpangkat Perwira Pertama (Pama);
- f) Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja.

Pelatihan Gada Utama dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dengan menggunakan pola 100 (seratus) jam pelajaran. Alokasi waktu, rincian mingguan, rincian harian dan metode pengajaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Persyaratan peserta Pelatihan/Kursus Spesialisasi sebagai berikut:

- 1. lulus Gada Pratama;
- 2. memiliki Surat Rekomendasi dari perusahaan tempat peserta bekerja;
- 3. Kurikulum Pelatihan/Kursus Spesifikasi disusun sesuai peruntukan dan kualifikasi lulusannya;

Pelatihan satpam sangat bermanfaat untuk memantapkan dan mengajarkan disiplin bagi calon satpam. Ada beberapa hal yang dilakukan

untuk melatih para calon satpam tersebut, yaitu kualitas, kuantitas, waktu, dan pembiayaan.

Pelatihan Satuan Pengamanan menggunakan pendekatan tujuan, yaitu setiap tenaga pelatih wajib mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam kegiatan pelatihan. Kompetensi, yaitu sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang wajib dimiliki oleh Satuan Pengamanan sehingga mampu mengemban tugas dan jabatannya. Sistemik, yaitu penekanan pada kaitan fungsional antara berbagai komponen kurikulum yaitu tujuan pelatihan, kemampuan yang ingin dicapai, pengalaman belajar, materi pelajaran, dan komponen pendukung lainnya.

Sistematik yaitu mendasarkan pada pemikiran yang teratur berdasarkan langkah-langkah yang telah ditentukan. Efisiensi dan efektif, yaitu penggunaan waktu, dana, dan fasilitas yang tersedia harus bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan. Dinamis, yaitu materi pelajaran yang diberikan selalu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Legalitas yaitu lembaga yang memiliki otoritas memberikan pelatihan adalah Lembaga Pendidikan Polri atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mendapat izin dari Kapolri.¹⁸ Instruktur Pelatihan sebagai tenaga pendidik/pelatih dalam pelatihan Satuan Pengamanan, wajib mempunyai kualifikasi formal dan non formal sebagai berikut:

¹⁸ Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2006 tentang pelatihan dan kurikulum satuan pengamanan, (Jakarta:2006), hlm. 4.

- a. memiliki akta/sertifikat sebagai pelatih yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan formal yang dirancang khusus untuk menjadi seorang instruktur.
- b. memiliki kompetensi atau kemampuan instruktur dalam menyusun dan menyampaikan materi yang diperoleh melalui pendidikan, pengetahuan maupun pengalaman;
- c. menunjukkan pengalaman tugas pengamanan, keahlian instruktur pada kekhususan atau kejuruan tertentu sesuai dengan standar yang diperuntukkannya;
- d. menunjukkan tingkatan/strata kemampuan sebagai instruktur dalam memberikan materi pelatihan pada Gada Pratama, Gada Madya, atau Gada Utama.

Pelatihan Gada Pratama dan Gada Madya diselenggarakan oleh:

- 1) lembaga pendidikan di lingkungan Polri;
- 2) Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mempunyai izin operasional pendidikan dan pelatihan dari Kapolri.

Pelatihan Gada Utama diselenggarakan pada tingkat Mabes Polri.

Untuk pelatihan/kursus spesialisasi diselenggarakan oleh :

- 1) Polri dan/atau Badan Usaha Jasa Pengamanan;
- 2) Inhouse Training oleh pengguna jasa dan/atau instansi terkait;
- 3) instansi/otoritas terkait dan/atau Badan Usaha Jasa Pengamanan yang mendapat izin atau akreditasi oleh instansi/otoritas terkait tersebut.

Penahapan Pelatihan merupakan urutan pemberian materi pelatihan pengajaran. Penahapan Pelatihan terdiri dari:

- a. Tahap I yaitu tahap pembentukan sikap mental kepribadian dan pembinaan fisik guna membentuk sikap mental, kepribadian, dan penampilan fisik petugas Satuan Pengamanan;
- b. Tahap II yaitu tahap pemberian pengetahuan dan keterampilan teknis profesi Satuan Pengamanan agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Pengamanan;
- c. Tahap III adalah tahap pembulatan yakni aplikasi semua pengetahuan dan keterampilan yang telah diterima selama mengikuti pelatihan yang diwujudkan dalam bentuk latihan teknis dan pembekalan-pembekalan.¹⁹

Setiap profesi selalu mempunyai kode etik sendiri-sendiri, demikian pula keamanan yang merupakan profesi di mana satpam adalah salah satu komponennya perlu memiliki kode etik. hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Kapolri no. 24 tahun 2007 pada bab V.

Yang disebutkan kode etik dalam kumpulan dari etika sedangkan etika adalah pernyataan tentang apa-apa yang baik dari pelaku dalam melaksanakan tugas suatu bidang tertentu titik kode etik pada hakekatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik yang diharapkan menjadi pembimbing setiap petugas dalam pengabdianya pada masyarakat dan menjadi pengawas yang

¹⁹ Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2006 tentang pelatihan dan kurikulum satuan pengamanan, (Jakarta:2006), hlm. 6.

melekat dalam hati nurani agar terhindar dari perbuatan tercela dan majalahgunaan wewenang.

Semua kode etik pada intinya merupakan aturan-aturan yang diambil dari cita-cita terbaik Bagaimana pelaksanaan suatu dan contoh kegiatan yang baik dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Karena itu rumusan kode etik merupakan standar perilaku yang terbaik dari pelaksanaan tugas titik di dalam kode etik satpam misalnya tersirat bahwa standar perilaku yang terbaik dalam melaksanakan tugas satpam adalah Taqwa, menjunjung tinggi Pancasila dan undang-undang 1945, bertanggung jawab, tauladan, waspada dan Pengabdian.²⁰

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang:²¹

- a. Berlakunya hukum positif.
- b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

²⁰ Widana. I ketut, Gusti Ayu (Ed), *Prinsip Etika Profesi Membangun Profesionalisme Diri*, (PT. Panca Terra Firma, 2020), hlm. 2

²¹ Fahmi, Yetti (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, (Universitas Lancang Kuning, 2021) hlm.1

- c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif.
- d. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat.

Hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain .apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya,dikaji sebagai variable bebas/sebab (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu pada PT. Pandawa di Pekanbaru, Dirbinmas Polda Riau, APSI Provinsi Riau. alasan penulis melakukan penelitian disini yaitu karena Objek individu yang akan penulis teliti salah satunya dikeluarkan pada perusahaan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²², penentuan responden menggunakan metode

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 121-122.

purposive, yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan sendiri dengan pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²³

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dierktur PT. Pandawa
- 2) Dir Binmas Polda Riau
- 3) Apsi Provinsi
- 4) Dandru Satpam

2. Sampel

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penetapan sampel menggunakan cara sensus dan *purposive sampling*. Untuk akhirnya mengetahui secara jelas jumlah populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase%
1	Direktur PT. Pandawa	1	1	100
2	Dir Binmas Polda Riau	1	1	100
3	Ketua Apsi Provinsi Riau	1	1	100
4	Danru Satpam	20	6	30

*Sumber data primer tahun 2023

²³ *Ibid*, hlm. 213

2. Sumber Data

Dalam penelitian penelitian ini, sumber datanya dilakukan dengan data Primer, Sekunder dan Tersier dengan menggunakan metode sebagai berikut:²⁴

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada objek penelitian beserta data-data pendukung lainnya.

b. Studi Kepustakaan sebagai Data Sekunder

Studi Kepustakaan dalam hal ini ialah mempelajari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan topik dalam skripsi ini, yakni buku – buku hukum, makalah hukum, majalah hukum, artikel dari internet, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan lainnya. Data sekunder merupakan data yang siap tersaji dan dapat segera dipergunakan oleh peneliti, data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian dan laporan. Dalam hal ini ialah dokumen-dokumen resmi, laporan dan buku harian yang terdapat di bagian administrasi.²⁵

²⁴Rahmadi *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarماسin : Antasari Press, 2011), hlm.70

²⁵ Sazali. Hasan, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara : Wal Asri Publishing, 2020), hlm.

c. Data Tersier

Data tersier yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, internet dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode dibawah ini:²⁶

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang terkait.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu suatu kumpulan dari teori yang dipilih untuk menjadi bahan referensi, literatur, dan dasar dalam sebuah penelitian.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Karena yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menguraikan secara deskriptif (narasi) dari data yang telah diperoleh.²⁷ Setelah data dan informasi berhasil dihimpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dari segi jumlahnya (kuantitatif), tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan

²⁶Rahmadi *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm.75

²⁷ Bambang Sunggono *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 134.

secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban para responden. Dengan demikian, setiap pembaca akan dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam skripsi ini. Analisis dalam skripsi menggunakan metode deskriptif.²⁸

²⁸ Haryoko. Sapto, Bahartiar (Ed), *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar : Universitas Negeri Makasar, 2020), hlm. 109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab pendahuluan hingga bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi Binmas Polda Riau ke Perusahaan, Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru, belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat kendala dalam Implementasi/penerapan atas penelitian yang peneliti lakukan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab implementasi atas peraturan yang diteliti tidak berjalan. hal ini terjadi dikarenakan belum adanya regulasi buat membantu realisasi terkait Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah, sehingga masih banyak yang tidak melaksanakannya dikarenakan tidak ada sanksi tegas bagi pelanggar dan kurangnya pengawasan di lapangan.
2. Kurangnya Respon Perusahaan terhadap kemajuan Satpam Riau, Hambatan yang terjadi Terhadap implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi

Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru, dikarenakan mulai dari Pengawasan dan juga penerapan atas sanksi yang tidak tegas, hambatan yang terjadi mulai dari tingkat Pengawas dalam hal ini Dirbinmas Polda Riau terdapat kendala kurangnya Personil untuk melakukan Pengawasan dan sosialisasi dan juga dari APSI selaku wadah naungan para Scurity terkait penerapan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 yang mengakibatkan banyak perusahaan dan tenaga Scurity yang tidak memahami akan peraturan yang ada yakni dalam hal ini Perkap Nomor 24 Tahun 2007, sehingga dilapangan ketika ada audit ditemukan banyak perusahaan yang tidak paham akan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 sehingga mempekerjakan Scurity tidak sesuai kemampuan dan ketentuan sesuai Perkap Nomor 24 Tahun 2007, hal ini bisa berakibat fatal karena Scurity yang belum memenuhi kriteria sesuai Perkap Nomor 24 Tahun 2007 apabila dipaksa memegang tanggung jawab yang tidak sesuai kemampuannya bisa berakibat fatal, karena untuk tingkatan scurity Gada Pratama belum bisa diberi tanggung jawab setingkat Gada Madya, karena mereka belum memiliki dasar dan kemampuan untuk memenejemen dan mengayomi tim atau regu dalam jumlah besar.

3. Upaya yang harus dilakukan agar Implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan, Organisasi, Perusahaan, Instansi Pemerintah Terkait Kewajiban Kepemilikan Sertifikasi Gada Madya Bagi Satpam Jabatan Danru Di Kota Pekanbaru ini bisa berjalan

yaitu harus dibuat tim khusus untuk mensosialisasikan setiap ada kebijakan agar semua pihak mengetahui tentang adanya kebijakan baru yang harus diterapkan dan kemudian menerapkan sanksi kepada setiap perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan yang telah dibuat dan disosialisasikan dengan cara memberi sanksi teguran hingga pencabutan izin apabila Perusahaan tidak mengindahkan teguran terkait kesalahan yang dilakukan terhadap permasalahan personil yang kedapatan dilapangan yang dipekerjakan tidak sesuai kemampuan dan ketentuan yang ada pada Perkap Nomor 24 Tahun 2007. Menambah personil baik binmas maupun APSI untuk membantu percepatan terkait upaya memberikan sosialisasi atas peraturan yang ada kepada seluruh elemen BUJP dan satpam. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau perubahan dalam implementasi Perkap Nomor 24 Tahun 2007 demi meningkatkan keamanan dan profesionalisme Satpam.

B. Saran

1. Perlu ada bantuan anggaran Negara untuk pendidikan satpam (Dandru) dikota Pekanbaru. Dilakukan evaluasi berkala terhadap Implementasi / pelaksanaan Perkap Nomor 24 Tahun 2007 ini, untuk memastikan bahwa semua organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah telah mematuhi kewajiban sertifikasi Gada Madya bagi Satpam Jabatan Danru. Mendorong pelatihan dan pengembangan kontinu bagi Satpam, termasuk pelatihan teknis dan pelatihan dalam bidang etika dan perilaku professional. Memastikan bahwa proses sertifikasi Gada Madya berjalan efisien dan transparan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan atau kecurangan. Memantau perkembangan teknologi dan tren keamanan terbaru untuk memastikan bahwa Perkap ini tetap relevan dan dapat mengatasi tantangan keamanan yang berkembang. Keterlibatan aktif dari asosiasi keamanan dan organisasi yang relevan dapat membantu dalam memajukan standar keamanan dan memfasilitasi pertukaran informasi terkait praktik terbaik dalam pengelolaan Satpam jabatan Danru.
2. Mengkomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak dengan melibatkan Dirbinmas dan organisasi satpam APSI terkait mengenai pentingnya kepatuhan terhadap Perkap ini dan konsekuensinya jika tidak dipatuhi. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi yang terlibat untuk memastikan penegakan Perkap ini secara efektif.
3. Memantau perkembangan teknologi dan tren keamanan terbaru untuk memastikan bahwa Perkap ini tetap relevan dan dapat mengatasi tantangan

keamanan yang berkembang. Sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya sertifikasi Gada Madya bagi Satpam jabatan Danton harus dilakukan kepada semua pihak terkait. Ini akan meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan mendorong lebih banyak Satpam untuk mengikuti proses sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 121-122.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 134.
- Dedi. Vitriyanto, *Pola Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Sekuriti*, Disertasi mahasiswa, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015, hlm. 11.
- Fahmi, Yetti (Ed), *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*, (Universitas Lancang Kuning, 2021) hlm. 1.
- Haryoko. Sapto, Bahartiar (Ed), *Analisis Data Kualitatif*, (Makasar : Universitas Negeri Makasar, 2020), hlm. 109.
- Hayati. Nurul, *Buku Ajar Sistem Keamana*, (Tanjung Pinang: 2020), hlm. 10.
- Kurnianingsih. Novi, *Buku Panduan Satpam*, (Jakarta:2017), hlm. 13
- Lubis. Arkian, *Satpam (Satuan Pengamanan) Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2019, hlm. 33.
- Rahmadi *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm. 70
- Rahmadi *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), hlm. 75.
- Sazali. Hasan, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara : Wal Asri Publishing, 2020), hlm. 117.
- Widana. I ketut, Gusti Ayu (Ed), *Prinsip Etika Profesi Membangun Profesionalisme Diri*, (PT. Panca Terra Firma, 2020), hlm. 2.

B. Kamus/Jurnal/Skripsi/Tesis/Internet dan Lainnya

Dedi. Vitriyanto, *Pola Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Sekuriti*, Disertasi mahasiswa, Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015, hlm. 11 .

chief security officer atau manajer keamanan
<http://chiefsugiyanto.blogspot.com>,/Buku Panduan Securityn.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Pasal 16 ayat (1).

Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesian nomor 18 tahun 2006 tentang pelatihan dan kurikulum satuan pengamanan, (Jakarta:2006), hlm. 4.

Peraturan Kapolri nomor. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 22.